

LP. 05 04 0703

Sip/sis

LAPORAN PENELITIAN

KONTRAK PENELITIAN SPP-DAP TAHUN 1996/1997

NOMOR 06/LP-08/SPP/DPP/D/-04/1996

KEBADARAN HUKUM MASYARAKAT MEMBAYAR IURAN TELEVISI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN BIARAN TELEVISI
DI SAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG.

O L E H : DAHLIL MARJON.SH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1996

ABSTRAKSI

Penelitian tentang ESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR IURAN TELEVISI DALAM RANGKA PENINGKATAN SIARAN TELEVISI DI KOTA PADANG perlu dilakukan karena pada negara sedang membangun masalah anggaran pembangunan menjadi faktor utama yang diperlukan. Salah satu bidang pembangunan yang dilakukan adalah untuk menyebar luaskan informasi kepada masyarakat melalui media Televisi. Untuk pembangunan media televisi tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Ini harus ditanggung oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Padahal seperti diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Negara tidak hanya untuk bidang penyebaran informasi, banyak bidang yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana bagi pembangunan itu disamping diambilkan dari APBN juga ditampung dari masyarakat. Salah satu cara penghapusan dana dari masyarakat adalah dengan menetapkan iuran pesewa televisi.

Dasar hukum yang dipergunakan untuk memungut iuran TV adalah Kepres no. 40 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Penerangan No. 158 tahun 1991.

Daerah penelitian adalah kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan. Dari kedua daerah ini diambil sampelnya daerah Purus II dan Kampung Jawa Dalam Untuk

Padang Barat dan untuk Rawang Selatan daerah sampelnya adalah daerah Rawang Selatan dan Daerah Jembatan Bekasi.

Alasan pemilihan sampel ini karena dari 4 daerah itu terbagi atas 2 daerah yang padat penduduknya dan 2 daerah lagi jarang penduduknya, pengertian padat penduduk juga banyak memiliki televisi.

Responden yang diambil 30 orang untuk daerah padat penduduk dan 20 orang untuk daerah jarang penduduk.

Yang menjadi permasalahan adalah kesadaran masyarakat dalam membayar iuran televisi ini.

Di lapangan didapatkan data-data bahwa mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar iuran televisi ini tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Pemerintah.

Dari jumlah penduduk Kotamadya Padang 57.528 KK yang diperkirakan jumlah pesawat televisi hanya 51.000 buah. Dari jumlah pesawat yang ada itu yang mau membayar iuran televisi hanya sebahagian kecil saja yaitu sejumlah 4327 pemilik televisi.

Dari data di lapangan diperoleh gambaran bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk membayar iuran televisi ini oleh karena berbagai alasan antara lain :

1. Karena sanksi tidak membayar iuran TV tidak ada
2. Belum lengkapnya Peraturan yang mengatur untuk pemungutan iuran televisi
3. Jumlah iuran yang ada terlalu memberatkan.

(Prosentase mengenai alasan ini ada dalam laporan penelitian)

Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar iuran televisi di daerah Kotamadya Padang. Tindak lanjut yang dilakukan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran TV ini menyebabkan dana yang dibutuhkan bagi pengembangan acara-acara TV kurang bisa dilakukan. Dalam laporan penelitian juga diberikan saran-saran.

A. Latar Belakang Penelitian: Alasan Pemilihan Judul

✓ Dalam dunia yang serba canggih ini informasi memegang peranan yang sangat penting. Ketinggalan informasi merupakan salah satu faktor kegagalan dalam mencapai kesuksesan. Misalkan saja seseorang yang ingin masuk pegawai. Dulu karena dia tidak mengetahui adanya suatu kantor yang sedang membuka lowongan maka dia dengan sendirinya sudah gagal diluar apapun jika dia tahu tentang hal ini belum menjadi bahwa dia bisa jadi pegawai. Akan tetapi sekurang-kurangnya dia sudah jalan lebih dahulu.

Dalam penyebaran informasi sekarang ini sudah banyak medienya sebutlah radio, televisi, surat kabar, majalah dll. Sesungguhnya itu merupakan sarana yang diperlukan dalam menyebarkan suatu informasi yang dibutuhkan.

✓ Diantara media massa tersebut Televisi merupakan salah satu media yang perannya telah jauh menjangkau perjuruan tanah air sampai ke pelosok-pelosok pedesaan disamping radio yang telah lebih dahulu masuk.

Kalau kita menengok kebelakang pada permulaan tahun 70an, di daerah Sumatera Barat pesawat Televisi ini masih merupakan barang mewah bagi masyarakat.

Pada waktu itu yang jadi pusat informasi bagi masyarakat adalah radio. Sehingga dapat dikatakan pada waktu itu disetiap rumah ada radionya.

TABEL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

A. Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden akan sangat menentukan dalam pembayaran iuran televisi. Diperkirakan semakin tinggi penghasilan yang diperoleh responden akan semakin lancar pula dalam pembayaran iuran ini. ✓

Dibawah ini ditunjukkan jenis pekerjaan responden

Tabel 1 : Jenis Pekerjaan Responden

n = 100

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
a. Pegawai Negeri/ABRI	46 orang	: 46 %
b. Pedagang/Jualan	25 orang	: 25 %
c. Pegawai Swasta	20 orang	: 20 %
d. Buruh/Pekerja lepas	9 orang	: 9 %
Jumlah	: 100 orang	: 100 %

Jika dilihat dari jenis pekerjaan ini maka dapat diketahui bahwa responden yang berstatus pegawai negeri yang lebih banyak. Hal ini memang didasarkan atas lokasi penelitian yang merupakan daerah perkotaan

Sedangkan jumlah responden untuk jenis pekerjaan yang lain persentasenya berimbang. Untuk responden yang

K E N T U P

1. Kesimpulan

Dan hasil pembahasan dapat & simpulan bahwa!
 Berdasarkan tanggapan-nyataan yang peneliti tentu

dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan hasil penelitian ini :

- a. Menganalisis dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden berkenaan dengan penelitian ini nyatalah bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Madya Padang untuk membayar iuran televisi masih kurang, sehingga tidak banyak yang dapat diharapkan oleh pihak yayasan televisi untuk penanaman dana dari iuran televisi ini.
- b. Perlunya ditinjau kembali tentang besarnya iuran yang dikenakan kepada pemilik televisi. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dilapangan yang menyatakan bahwa masih banyak responden yang memberikan jawaban bahwa besar iuran masih tinggi.
- c. Masih kelua langkahnya peraturan yang mengatur tentang pemungutan iuran televisi ini. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang ada berkenaan dengan pemungutan iuran televisi ini. Peraturan yang ada baru hanya Keppres dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Penerangan. Padahal seperti dikotakan bahwa Keppres tidak memuat masalah

sehingga dapat memberikan diperlakukan sendiri.
Bagi pemungutan iuran televisi itu harus adanya
Undang-Undang.

2. Saran-saran

Dari kesimpulan yang didapat diatas dapatlah penulis
ini memberikan beberapa saran bagi peningkatan jumlah
pembayar iuran televisi ini.

1. Perlu adanya peraturan undang-undang yang mengatur
tentang pemungutan iuran televisi ini. Jika un-
dang-undang tersebut ada maka didalam akan bisa
diatur masalah ini bagi pelanggan iuran ini.

2. Perlu dilakukan penelitian kembali terhadap usah-
nya uang iuran televisi. Ada baiknya untuk men-
etapkan besarnya iuran televisi ini dipertimbangkan
akan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat
karena kalau dilihat ada kenyataan yang ada bahwa
siaran yang ada tidak hanya milik pemerintah saja
tetapi sudah ada siaran swasta. Adanya siaran
televisi pemerintah dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada masyarakat. Jadi disini lebih
banyak kepentingan pemerintah. Informasi ini tidak
hanya dari media elektronik saja adanya tetapi
dari media lain juga ada.

3. Perlunya dipergiat penyuluhan-penyuluhan kepada
masyarakat tentang perlunya iuran televisi dibayar
oleh pemilik televisi dalam rangka peningkatan
pembangunan pembangunan dibidang penerangan.